



**Kajian Maslahah Mursalah dalam Pemanfaatan Harta Wakaf untuk  
Pembangunan Infrastruktur**  
*The study of Maslahah Mursalah in the Utilization of Waqf Assets for Infrastructure  
Development*

**Isniyatin Faizah**

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban  
[isniyatinfazah@gmail.com](mailto:isniyatinfazah@gmail.com)

**Fashi Hatul Lisaniyah**

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban  
[lisaniyah1@gmail.com](mailto:lisaniyah1@gmail.com)

**Dwi Putri Wilda Husniyah**

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban  
[dwihsuniyah20@gmail.com](mailto:dwihsuniyah20@gmail.com)

**Muizzatul Khasanah**

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban  
[Muizzatulhasanah123@gmail.com](mailto:Muizzatulhasanah123@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui pemanfaatan aset yang produktif, seperti tanah, bangunan, atau dana wakaf. Dengan pengelolaan yang profesional, wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur publik, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas ekonomi, yang berfungsi sebagai solusi inovatif dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Prinsip Maslahah Mursalah menjadi landasan penting dalam mendukung fleksibilitas pengelolaan wakaf agar tetap sesuai syariat sekaligus relevan dengan kebutuhan modern. Melalui pendekatan ini, wakaf tidak hanya berorientasi pada manfaat jangka panjang, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip maslahah dalam optimalisasi wakaf untuk pembangunan infrastruktur. Dengan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengkaji literatur terkait konsep maslahah mursalah dan pengelolaan wakaf. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang didasarkan pada prinsip maslahah dapat menciptakan manfaat sosial yang berkelanjutan, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ini juga mampu menciptakan peluang ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan memperkuat daya saing wilayah. Kesimpulannya, wakaf merupakan instrumen penting dalam pembangunan inklusif yang tidak hanya mempromosikan keadilan sosial, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi generasi mendatang. Studi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengelola wakaf dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi pengelolaan yang efektif dan berbasis maslahah.*

**Kata Kunci:** Harta Wakaf, Infrastruktur, Maslahah Mursalah.

## ABSTRACT

*Waqf has a strategic role in supporting community development by utilizing productive assets, such as land, buildings, or waqf funds. With professional management, waqf can be used to build public infrastructure, such as hospitals, schools, and economic facilities, which are innovative solutions for overcoming various social and financial challenges. The Maslahah Mursalah principle is an important foundation in supporting the flexibility of waqf management so that it remains by sharia and relevant to modern needs. Through this approach, waqf is not only oriented towards long-term benefits, but is also able to answer the urgent needs of the community, such as access to education, health, clean water, and housing. This study aims to identify the application of the maslahah principle in optimizing waqf for infrastructure development. Using a qualitative research method based on literature studies, this study examines literature related to the concept of maslahah mursalah and waqf management. The results of the study indicate that waqf management based on the maslahah principle can create sustainable social benefits, strengthen social solidarity, and support the distribution of community welfare. This management is also able to create economic opportunities, reduce socio-economic disparities, and strengthen regional competitiveness. In conclusion, waqf is an important instrument in inclusive development that not only promotes social justice but also provides long-term positive impacts for future generations. It is hoped that this study can serve as a guide for waqf managers and policymakers in designing effective and maslahah-based management strategies.*

**Keywords:** *Waqf Assets, Infrastructure, Maslahah Mursalah.*

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan fasilitas komunikasi, merupakan fondasi utama untuk memperlancar aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks sosial, infrastruktur membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan membuka akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.<sup>1</sup> Sementara itu, dari perspektif ekonomi, keberadaan infrastruktur yang baik mampu menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja.<sup>2</sup>

Wakaf memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan adalah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." (QS. Ali Imran: 92).

Dalam Hadis Rasulullah Saw.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رواه مسلم

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya”. (HR. Muslim)

Wakaf dikenal sebagai salah satu bentuk amal jariyah dalam Islam yang memiliki manfaat berkelanjutan. Secara umum, wakaf adalah pemberian harta benda milik pribadi untuk kepentingan umum atau kepentingan keagamaan, dengan ketentuan bahwa harta tersebut tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya. Harta yang diwakafkan, seperti tanah, bangunan, atau aset produktif lainnya, digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Era modern, wakaf juga berkembang menjadi instrumen ekonomi syariah yang dapat membantu pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan aset yang profesional dan transparan.<sup>3</sup> Wakaf mencerminkan semangat kepedulian, keadilan, dan keberlanjutan, sekaligus menjadi wujud

<sup>1</sup> A. Budiarto & S. Fanani, “Dampak Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Infrastruktur Griya Khadijah Puspas Unair,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 2 (2021): 231.

<sup>2</sup> Zaenol Hasan, “Perspektif Maqashid Al-Syariah Tentang Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Membiayai Infrastruktur,” *Istidial: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 101–17.

<sup>3</sup> H. Haq, “Penggunaan Istishab Dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama,” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 17–30.

nyata dari solidaritas sosial dalam Islam.

Wakaf memiliki peran strategis sebagai sumber daya ekonomi yang potensial untuk pembangunan masyarakat. Melalui pengelolaan aset wakaf yang produktif, seperti tanah, bangunan, atau dana wakaf, manfaatnya dapat dimaksimalkan untuk mendukung berbagai program sosial dan ekonomi.<sup>4</sup> Menurut J. Arifin dengan pengelolaan yang baik, wakaf mampu menciptakan peluang kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Menurut penelitian Zanuar Anwari dkk menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah dengan menjalin kemitraan. Dalam hal ini, lembaga nazhir perlu menjalin kerja sama bisnis antara investor dan pemilik modal yang memiliki visi dan tujuan serupa dalam pengelolaan wakaf.<sup>6</sup> Sedangkan dalam penelitian Fadhilah Sukur Indra menunjukkan bahwa masalah yang terkandung dalam pengelolaan investasi wakaf tunai dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana ke sektor riil, seperti pembangunan sekolah dan proyek-proyek berbasis tanah wakaf sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.<sup>7</sup> Oleh karena itu, optimalisasi peran wakaf tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga menjadi katalisator dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf tetap sesuai dengan syariat Islam, sekaligus mampu menjawab kebutuhan sosial-ekonomi kontemporer, serta pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi katalisator untuk meningkatkan daya saing wilayah tetapi juga berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan yang lebih merata di masyarakat. Urgensi ini semakin relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, di mana daya saing suatu negara sangat bergantung pada kualitas dan efisiensi infrastrukturnya. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengambil kebijakan dan pengelola wakaf dalam merancang strategi pengelolaan yang berbasis masalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi Pustaka (*library research*) untuk memahami konsep dan teori berdasarkan sumber literatur yang relevan. Subjek penelitian adalah konsep atau teori yang menjadi focus kajian, seperti masalah mursalah dan penerapannya dalam pengelolaan wakaf, sementara objek penelitian mencakup berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen kebijakan, dan fatwa ulama terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah sumber literatur yang relevan, baik dari perpustakaan, database akademik, maupun sumber terpercaya lainnya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengorganisasikan data berdasarkan kategori tertentu, menggali makna atau tema utama, dan menghubungkan konsep masalah mursalah dengan potensi pemanfaatan harta wakaf dalam pembangunan infrastruktur.<sup>8</sup> Hasil analisis disusun secara sistematis untuk memberikan jawaban atas pertanyaan

---

<sup>4</sup> T. Rizkan Polem, Asmuni, and Tuti Anggraini, "Evaluasi Praktik Istihsan Dan Istishab Dalam Muamalah Kontemporer," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 9, no. No. 1 (February 2024): 578–94.

<sup>5</sup> J. Arifin, *Kompilasi Hukum Islam* (Serang: Pustaka Widyatama, 2017).

<sup>6</sup> Zanuar Anwari et al., "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2023, 99–110.

<sup>7</sup> Fadhilah Sukur Indra, Namira Muthi'a Rosalina, and Zakkiyyatul Mustofiyah, "ANALISIS PRAKTIK MANAJEMEN INVESTASI PADA WAKAF UANG DITINJAU DARI MASALAH MURSALAH," *EKOBIS SYARIAH* 5, no. 2 (2021): 1–7.

<sup>8</sup> Muhammad Firmansyah, Masrun, and I Dewa Ketut Yudha S, "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif," *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (September 2021): 156–59.

penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Wakaf dalam Fikih Islam

Dalam fikih Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok, atau lembaga yang menyerahkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan umum atau amal dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Harta yang diwakafkan tersebut menjadi milik Allah SWT, dan manfaatnya diberikan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaihb*) sesuai tujuan wakaf.<sup>9</sup> Wakaf dalam hukum Islam adalah aktivitas menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umum dengan tidak mengalihkan kepemilikan aset tersebut. Wakaf bertujuan untuk melakukan kebaikan, membantu fakir miskin, dan memajukan kegiatan keagamaan serta sosial kemasyarakatan. Wakaf dalam istilah hukum Islam merujuk pada suatu tindakan penyerahan atau pengalihan hak milik atas suatu benda atau harta dengan tujuan untuk digunakan kepentingan umum atau social yang bersifat jangka panjang.<sup>10</sup> Seperti benda yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dipindah tangankan, dan hasil dari wakaf digunakan untuk kepentingan seperti pendidikan, kesehatan, masjid, atau kesejahteraan umum lainnya. Wakaf adalah satu bentuk ibadah yang bernilai amal jariyah (amal yang terus mengalir pahalanya), yang memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya di bidang sosial.<sup>11</sup>

### Jenis-jenis Wakaf

Wakaf dapat dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada objek yang diwakafkan dan tujuan penggunaannya. Berikut adalah beberapa jenis wakaf<sup>12</sup>:

#### a) Wakaf 'Ain (Wakaf Barang)

Jenis wakaf yang melibatkan penyerahan hak milik atas benda atau barang tertentu, seperti tanah, bangunan, atau aset lainnya. Benda tersebut tidak boleh dijual atau diwariskan, tetapi hasil atau manfaatnya bisa digunakan untuk kepentingan sosial atau agama.

#### b) Wakaf Uqud (Wakaf Uang)

Wakaf ini melibatkan penyerahan sejumlah uang atau dana untuk digunakan dalam kegiatan sosial atau keagamaan. Uang yang diwakafkan akan dikelola dan hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat, seperti pembangunan sekolah atau masjid.

#### c) Wakaf Mashru'ah (Wakaf Berdasarkan Proyek)

Jenis wakaf ini biasanya terkait dengan pendirian dan pengelolaan proyek-proyek sosial atau keagamaan, seperti rumah sakit, sekolah, atau fasilitas publik lainnya. Wakaf ini sering kali mengacu pada tujuan tertentu dan dikelola dalam jangka panjang.

#### d) Wakaf Lillah (Wakaf untuk Allah)

Ini adalah jenis wakaf yang dilakukan dengan niat ikhlas untuk mendapatkan pahala dari Allah, tanpa mengharapkan balasan atau manfaat pribadi. Tujuan dari wakaf ini adalah untuk kepentingan agama dan sosial, seperti mendirikan masjid atau yayasan pendidikan.

#### e) Wakaf Khusus

Jenis wakaf ini ditujukan untuk tujuan tertentu yang lebih spesifik, misalnya untuk mendirikan fasilitas pendidikan di tingkat tertentu (misalnya, universitas), atau untuk tujuan

---

<sup>9</sup> Maulana Rihdo Al Fasil and Imanuddin Abil Fida, "Analisis Peran Wakaf Lahan Dalam Pengembangan Infrastruktur Sosial: Studi Kasus Pembangunan Masjid-Mushola Di Kecamatan Leces," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (April 2024): 1–20.

<sup>10</sup> Amelia Fauzia et al., "Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif" (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016).

<sup>11</sup> Mashuri and N.R. Wulandari, "Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Dalam Persepektif Hukum Islam," *Asas* 14, no. 2 (2023): 106–19.

<sup>12</sup> Ahmad Fauzi, "Problematika Pengelolaan Dan Pendayagunaan Wakaf (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)," *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (December 2022): 129–50.

amal tertentu (seperti rumah yatim atau panti jompo).

f) Wakaf Umum

Wakaf ini tidak dibatasi untuk tujuan atau objek tertentu, tetapi digunakan untuk kepentingan umum secara luas. Hasil dari wakaf ini dapat dialokasikan untuk berbagai keperluan sosial atau keagamaan tanpa batasan yang ketat.

g) Wakaf Musytarak (Wakaf Bersama)

Wakaf jenis ini melibatkan lebih dari satu orang yang bersama-sama mengwakafkan harta atau aset untuk tujuan tertentu. Misalnya, beberapa individu atau kelompok menyumbangkan dana atau tanah untuk pembangunan sebuah sekolah atau rumah sakit.

### **Prinsip-prinsip Dasar Wakaf dalam Islam**

Prinsip-prinsip dasar wakaf dalam Islam mencakup aturan-aturan yang harus dipatuhi agar wakaf dapat diterima dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat. Berikut adalah beberapa prinsip dasar wakaf dalam Islam:

a) Niat Ikhlas dan Lillahi Ta'ala (Untuk Allah)

Wakaf harus dilakukan dengan niat yang ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Wakaf tidak boleh dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan pribadi atau kepentingan duniawi. Niat yang tulus untuk beramal jariyah dan memberikan manfaat bagi umat menjadi dasar utama dalam pelaksanaan wakaf.

b) Wakaf Harus Permanen

Salah satu prinsip dasar wakaf adalah bahwa harta yang diwakafkan harus bersifat tetap dan tidak boleh dipindah tangankan, dijual, atau diwariskan. Harta tersebut harus digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan, dan hasil atau manfaatnya digunakan untuk kepentingan sosial atau agama.

c) Harta yang Dihilangkan (Milik Wakaf) Harus Jelas

Barang atau harta yang diwakafkan harus jelas dan teridentifikasi. Hal ini untuk menghindari perselisihan tentang hak milik dan pemanfaatan. Harta yang diwakafkan bisa berupa tanah, bangunan, uang, atau benda lain yang sesuai dengan tujuan wakaf.

d) Manfaat Wakaf untuk Kebaikan Umum

Tujuan utama dari wakaf adalah memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat umum atau umat Islam. Manfaatnya bisa digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, atau fasilitas umum lainnya yang memberikan dampak positif bagi umat.

e) Tidak Boleh Merugikan Pihak Lain

Wakaf tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan pihak lain. Harta yang diwakafkan harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan hasilnya tidak boleh diperuntukkan bagi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan masyarakat luas.

f) Penerima Manfaat Wakaf (Nazhir) Harus Jujur dan Amanah

Pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola harta wakaf (nazhir) harus memiliki sifat amanah dan jujur. Nazhir bertugas dan mengelola harta wakaf dengan baik, memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh umat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

g) Wakaf untuk Kepentingan Agama dan Sosial

Wakaf harus diarahkan untuk kepentingan agama dan sosial. Penggunaan harta wakaf untuk kegiatan keagamaan seperti masjid, madrasah, atau pendidikan Islam, serta untuk kebutuhan sosial seperti panti asuhan dan rumah sakit, adalah bagian dari prinsip dasar wakaf.

## Pendapat Ulama tentang Wakaf Infrastruktur

Pendapat ulama mengenai wakaf infrastruktur (seperti wakaf untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, atau sekolah) bervariasi, namun sebagian besar ulama sepakat bahwa wakaf untuk infrastruktur dapat diterima dalam Islam selama memenuhi beberapa ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>13</sup> Pada surat Al-Baqarah (2) ayat 261, yang menjelaskan tentang sedekah, Allah berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." Kedua ayat tersebut merupakan ayat-ayat yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum.

Beberapa pendapat ulama mengenai wakaf infrastruktur adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

### 1. Wakaf untuk Kepentingan Umum (Masyarakat)

Sebagian besar ulama setuju bahwa wakaf yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat kepada masyarakat luas adalah sah dan dapat diterima. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya memiliki manfaat jangka panjang, dan hasilnya bisa digunakan untuk kepentingan umum. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa tujuan utama wakaf adalah untuk memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan.

### 2. Wakaf yang Dapat Dikelola dan Dimanfaatkan

Ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki mengakui bahwa wakaf bisa melibatkan objek yang digunakan untuk kepentingan publik, termasuk infrastruktur yang memiliki nilai guna jangka panjang. Selama manfaatnya dapat diteruskan dan digunakan untuk tujuan sosial atau agama, maka pembangunan infrastruktur melalui wakaf dianggap sah. Infrastruktur yang dibangun dengan wakaf harus dikelola dengan cara yang memastikan manfaatnya tidak hilang atau berkurang.

### 3. Kontroversi tentang Penggunaan Wakaf untuk Infrastruktur

Sebagian ulama, terutama yang lebih konservatif, mungkin mempertanyakan penggunaan wakaf untuk pembangunan infrastruktur jika itu dianggap tidak sesuai dengan pemahaman tradisional tentang wakaf, yang lebih sering berfokus pada objek yang langsung mendukung kegiatan keagamaan atau pendidikan, seperti masjid atau sekolah. Mereka berpendapat bahwa wakaf seharusnya digunakan untuk kegiatan yang lebih "spiritual" atau yang berhubungan langsung dengan ibadah.

### 4. Wakaf untuk Infrastruktur Berdasarkan Ijma' (Kesepakatan)

Di kalangan ulama kontemporer, ada kesepakatan yang semakin berkembang mengenai penerimaan wakaf untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai sosial. Ulama-ulama modern melihat wakaf untuk infrastruktur sebagai bagian dari amal jariyah yang berkelanjutan, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dalam jangka panjang. Inisiatif pembangunan rumah sakit, sekolah, atau jalan sebagai wakaf adalah contoh dari penerapan ini.

### 5. Pemanfaatan Hasil Wakaf untuk Infrastruktur

Dalam beberapa kasus, harta wakaf digunakan untuk menghasilkan dana yang

<sup>13</sup> Evi Andriana Hilda, "Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq Dan Sedekah Pada Lazisnu Parepare (Analisis Masalah Mursalah)," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 118–26.

<sup>14</sup> Evi Andriana Hilda.

kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya, tanah wakaf disewakan atau hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Hal ini memungkinkan wakaf tetap mempertahankan keberlanjutan manfaatnya sambil menyediakan fasilitas umum yang sangat diperlukan oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, pandangan ulama tentang wakaf untuk infrastruktur lebih cenderung diterima jika memenuhi prinsip-prinsip dasar wakaf, seperti memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan tidak mengurangi nilai harta wakaf itu sendiri. Wakaf untuk infrastruktur yang mendukung kepentingan umum dianggap sebagai kontribusi besar terhadap kesejahteraan umat dan pengembangan masyarakat.

### **Konsep *Maslahah Mursalah***

*Maslahah Mursalah* adalah salah satu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kepentingan atau maslahat (kebaikan) yang tidak secara eksplisit ditetapkan oleh syariat, tetapi dianggap sah dan diterima berdasarkan prinsip dasar Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat. Secara harfiah, *maslahah* berarti "kebaikan" atau "kemanfaatan," sementara *mursalah* berarti "tidak terikat" atau "tidak ditentukan secara rinci" dalam teks-teks syariat (Al-Qur'an dan Hadis).<sup>15</sup> *maslahah mursalah* mengacu pada kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penguasa atau lembaga yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, tetapi tidak secara langsung ada aturan atau dalil syariat yang mengaturnya. Kebijakan ini diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan tujuannya adalah untuk menciptakan manfaat bagi umat tanpa menimbulkan kerugian.<sup>16</sup>

Ciri-ciri *Maslahah Mursalah*:

- 1) Tidak ada dalil khusus, *maslahah mursalah* tidak didasarkan pada nash (teks) Al-Qur'an atau hadis yang eksplisit, tetapi didasarkan kepada pertimbangan umum untuk kebaikan umat.
- 2) Bertujuan untuk kebaikan umat, setiap kebijakan atau keputusan yang didasarkan kepada *maslahah mursalah* harus mengarah pada kemaslahatan umat atau masyarakat tanpa menimbulkan mudarat (bahaya atau kerugian).
- 3) Kesesuaian dengan tujuan syariat, setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan tujuan umum syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Contoh *maslahah mursalah*:

- Pembentukan badan hukum untuk mengatur masalah ekonomi modern, seperti asuransi, yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi dianggap membawa manfaat besar bagi masyarakat, seperti perlindungan finansial.
- Pengaturan lalu lintas atau pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Dalam pengembangan hukum Islam, *maslahah mursalah* memberikan kebijakan yang dianggap bermanfaat untuk masyarakat, dengan memperhatikan tujuan utama syariat yaitu kemaslahatan umat.

### **Peran *Maslahah Mursalah* dalam Hukum Islam**

*Maslahah Mursalah* memiliki peran yang sangat penting dalam hukum Islam karena memberikan fleksibilitas untuk menangani masalah yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Dalam situasi yang berkembang, seperti perubahan sosial,

---

<sup>15</sup> Ainul Mardhiah, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Sertifikasi Harta Wakaf Dalam Uu No. 41 Tahun 2004," *Al-Muamalat* vo. 3, no. 41 (2018): 119–31.

<sup>16</sup> Maulana Rihdo Al Fasil and Imanuddin Abil Fida, "Analisis Peran Wakaf Lahan Dalam Pengembangan Infrastruktur Sosial: Studi Kasus Pembangunan Masjid-Mushola Di Kecamatan Leces."

ekonomi, dan teknologi, masalah mursalah memungkinkan para ulama dan penguasa untuk membuat kebijakan yang bertujuan mencapai kemaslahatan umat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Prinsip ini berperan dalam menjaga *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, *maslahah mursalah* membantu Islam untuk tetap relevan dan aplikatif dalam konteks zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang diambil mendatangkan manfaat bagi umat tanpa menimbulkan kerugian.<sup>17</sup> Sebagai alat ijtihad, *maslahah mursalah* memungkinkan penerapan hukum Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.

### Relevansi *Maslahah Mursalah* dengan Kebutuhan Sosial

*Maslahah Mursalah* sangat relevan dengan kebutuhan sosial karena prinsip dasar dari masalah itu sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan umat.<sup>18</sup> Dalam kebutuhan sosial, *maslahah mursalah* memberikan landasan bagi penguasa atau ulama untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatasi masalah-masalah sosial yang muncul dalam masyarakat, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, ketidakamanan, dan masalah lainnya yang tidak secara langsung diatur oleh teks-teks syariat.<sup>19</sup> Oleh karena itu, *maslahah mursalah* memungkinkan adanya adaptasi hukum Islam yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat, seperti penyediaan fasilitas kesehatan atau pengaturan asuransi kesehatan, masalah mursalah dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mendukung kebijakan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

### Pemanfaatan Harta Wakaf untuk Pembangunan Infrastruktur

Pemanfaatan harta wakaf untuk pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Wakaf dapat digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lainnya yang bermanfaat bagi kemaslahatan umum.<sup>20</sup> Meskipun tidak ada dalil langsung dalam Al-Qur'an atau hadis yang mengatur secara spesifik tentang wakaf untuk infrastruktur, prinsip dasar dalam hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat dan kepentingan umum mendukung penggunaan harta wakaf untuk tujuan tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Dalil yang mendasari prinsip ini adalah surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat tersebut menggambarkan pentingnya berinfak dan berwakaf untuk tujuan kebaikan. Meskipun konteksnya tidak langsung merujuk pada pembangunan infrastruktur, tetapi prinsip infak dan wakaf untuk kebaikan umat dapat diterapkan dalam membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur.

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رواه مسلم

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga

<sup>17</sup> Fitri Nur Latifah and Clarisa Eka Rismadayanti, “Implementasi Wakaf Produktif Dan Wakaf Tunai Di Indonesia,” *Izdiabar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (June 2021): 92–116.

<sup>18</sup> Zainal Arifin Munir, “Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2013): 162–71.

<sup>19</sup> Isniyatin Faizah, Alantama Prafastara Winindra, and Dewi Niswatin Khoiroh, “Implementasi Kaidah Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,” *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 1–9.

<sup>20</sup> Achmad Irwan Hamzani and Mukhidin, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda. Wakaf Sebagai Aset Publik Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan,” *IJTIHAD: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (2017): 159.

perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya”.  
(HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa wakaf adalah amal jariyah yang pahalanya terus mengalir, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya yang memberi manfaat kepada masyarakat dapat dimasukkan dalam kategori sedekah jariyah yang tidak terputus pahalanya. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat bagi umat Islam dan masyarakat pada umumnya.<sup>21</sup>

### **Hambatan dan Kendala yang Dihadapi dalam Pemanfaatan Harta Wakaf untuk Sektor Pembangunan infrastruktur**

Pemanfaatan harta wakaf untuk sektor pembangunan infrastruktur menghadapi beberapa hambatan dan kendala yang perlu diatasi agar dapat terlaksana dengan optimal. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang sering dijumpai:

1. Kurangnya pemahaman tentang wakaf infrastruktur, banyak pihak, baik masyarakat maupun pengelola wakaf (nazhir), belum sepenuhnya memahami potensi dan pentingnya pemanfaatan wakaf untuk pembangunan infrastruktur. Pemahaman yang terbatas ini menghambat inisiatif untuk menggunakan wakaf dalam proyek-proyek infrastruktur, karena tidak semua orang menyadari bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada masjid atau sekolah, tetapi juga bisa untuk fasilitas umum seperti rumah sakit, jalan, atau jembatan.
2. Regulasi dan hukum yang belum mendukung, beberapa negara, termasuk Indonesia, regulasi terkait dengan wakaf infrastruktur masih terbatas. Peraturan tentang wakaf cenderung lebih fokus pada wakaf untuk kepentingan keagamaan atau pendidikan, sementara regulasi yang mengatur wakaf untuk proyek-proyek infrastruktur publik sering kali tidak jelas atau belum memadai. Hal ini dapat menyulitkan pengelolaan wakaf yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
3. Manajemen dan pengelolaan wakaf yang lemah, salah satu kendala besar dalam pemanfaatan wakaf untuk pembangunan infrastruktur adalah manajemen wakaf yang tidak efisien. Banyak wakaf yang dikelola secara tradisional dengan pengelola yang tidak memiliki keterampilan atau sumber daya yang cukup untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi proyek infrastruktur yang besar dan kompleks. Ini bisa menyebabkan pemborosan atau bahkan ketidaktepatan dalam penggunaan dana wakaf.
4. Pembatasan jenis harta yang bisa diwakafkan, dalam beberapa kasus, ada pembatasan terkait jenis harta yang bisa diwakafkan. Sebagian besar harta wakaf tradisional berupa tanah atau bangunan, sementara pembangunan infrastruktur yang melibatkan teknologi modern, transportasi, atau fasilitas lainnya membutuhkan dana dan jenis aset yang lebih variatif. Tidak semua jenis harta atau aset bisa dengan mudah diwakafkan atau dimanfaatkan untuk sektor infrastruktur.
5. Masalah pembagian keuntungan, infrastruktur seperti jalan atau jembatan yang dibangun dengan dana wakaf sering kali memerlukan pengelolaan hasil atau pendapatan dari proyek tersebut. Dalam beberapa kasus, penentuan bagaimana hasil dari proyek tersebut dibagikan atau digunakan untuk kepentingan wakaf berikutnya bisa menjadi masalah. Pembagian yang tidak jelas atau tidak adil dapat menimbulkan konflik dan mengurangi efektivitas penggunaan dana wakaf.

---

<sup>21</sup> Nur Rachmat Arifin, Abd Aziz, and Ridan Muhtadi, “Manajemen Istibdal Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi,” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (November 2020): 193–216.

6. Keterbatasan sumber daya dan pendanaan, meskipun wakaf dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan, jumlah harta wakaf yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sering kali terbatas. Selain itu, proyek-proyek infrastruktur besar biasanya memerlukan investasi yang sangat besar, yang sulit dibiayai hanya dengan harta wakaf yang ada. Pendanaan tambahan dari sumber lain mungkin diperlukan, tetapi ini dapat menambah kompleksitas dalam pengelolaan wakaf.
7. Kurangnya kolaborasi antara pihak terkait, pemanfaatan wakaf untuk pembangunan infrastruktur memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, seperti lembaga wakaf, pemerintah, dan sektor swasta. Namun, sering kali terjadi kurangnya koordinasi atau pemahaman bersama tentang tujuan dan manfaat dari proyek infrastruktur berbasis wakaf. Tanpa kolaborasi yang solid, proyek infrastruktur berbasis wakaf sulit untuk berjalan lancar dan efektif.

### **Bentuk-bentuk Infrastruktur yang dapat Dibiayai dengan Wakaf**

Bentuk-bentuk infrastruktur yang dapat dibiayai dengan wakaf mencakup berbagai fasilitas yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama yang mendukung kesejahteraan umum.<sup>22</sup> Berikut adalah beberapa contoh infrastruktur yang dapat dibiayai dengan wakaf:

1. Jalan dan Jembatan: Pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas transportasi lainnya yang meningkatkan mobilitas dan konektivitas masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Infrastruktur ini dapat mempercepat distribusi barang, akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta memudahkan interaksi sosial dan ekonomi.
2. Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan: Wakaf dapat digunakan untuk membiayai pembangunan rumah sakit, klinik, atau pusat kesehatan lainnya. Fasilitas kesehatan yang dibangun dengan wakaf dapat memberikan pelayanan medis kepada masyarakat secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.
3. Sekolah dan Universitas: Pembangunan dan pengelolaan sekolah, madrasah, atau universitas bisa dibiayai dengan wakaf. Wakaf untuk pendidikan dapat mencakup pembangunan gedung, laboratorium, fasilitas olahraga, dan sarana pendidikan lainnya yang dapat digunakan untuk mencerdaskan generasi muda.
4. Pusat Pelayanan Masyarakat (*Community Center*): Wakaf juga dapat digunakan untuk membangun pusat-pusat pelayanan masyarakat yang menyediakan berbagai layanan sosial, seperti pusat pemberdayaan wanita, anak-anak, atau kaum difabel. Pusat-pusat ini bisa menjadi tempat untuk pelatihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pendidikan non-formal.
5. Masjid dan Tempat Ibadah: selain untuk Pembangunan masjid, wakaf juga dapat digunakan untuk memperluas atau merenovasi fasilitas ibadah seperti mushala, tempat zikir, atau pusat kegiatan keagamaan. Masjid yang dibangun dengan wakaf seringkali menjadi pusat kegiatan sosial dan dakwah.
6. Perpustakaan Umum: Pembangunan perpustakaan umum atau pusat literasi yang menyediakan akses buku, referensi, dan sumber daya pendidikan lainnya juga bisa dibiayai melalui wakaf. Perpustakaan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan budaya membaca di kalangan masyarakat.
7. Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Infrastruktur untuk menyediakan akses air bersih dan sanitasi yang layak sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Wakaf dapat digunakan untuk membangun sumur, sistem distribusi air bersih, atau fasilitas sanitasi seperti toilet umum yang ramah lingkungan dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

---

<sup>22</sup> Amelia Fauzia et al., "Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif."

8. Tempat Pemakaman Umum: Wakaf juga dapat digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan tempat pemakaman umum yang layak dan sesuai dengan syariat Islam. Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal pengurusan jenazah dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia.
9. Sistem Pengelolaan Sampah dan Lingkungan: Wakaf bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung pengelolaan sampah dan lingkungan, seperti fasilitas pengelolaan sampah, daur ulang, dan taman kota. Ini akan memberikan dampak positif terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.

### Prinsip *Maslahah Mursalah* Dalam Pengelolaan Wakaf

Prinsip *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks syariat) dapat diterapkan untuk mendukung keputusan penggunaan harta wakaf bagi pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat sosial yang luas, dengan cara-cara berikut<sup>23</sup>:

*Pertama*, Menjaga *Maqasid al-Syari'ah* (Tujuan Syariat)

*Maslahah mursalah* berfokus pada pencapaian *Maqasid al-Syari'ah*, yaitu tujuan utama syariat Islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pembangunan infrastruktur yang didanai dengan wakaf dapat dilihat sebagai langkah untuk memenuhi sebagian besar dari tujuan-tujuan ini. Misalnya:

- 1) Menjaga Jiwa dan Kesehatan: Pembangunan rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan umum menggunakan wakaf dapat menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Menjaga Harta dan Ekonomi: Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pusat perdagangan yang dibiayai dengan wakaf dapat mempercepat distribusi barang dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dengan memanfaatkan *maslahah mursalah*, keputusan untuk menggunakan harta wakaf bagi proyek-proyek infrastruktur yang membawa kemaslahatan masyarakat dapat dipertimbangkan sebagai langkah yang sesuai dengan tujuan besar syariat Islam, yaitu mengutamakan kebaikan bagi umat.

*Kedua*, Fleksibilitas dalam Mengatasi Tantangan Sosial dan Ekonomi

Prinsip *maslahah mursalah* memberikan fleksibilitas dalam menghadapi masalah sosial atau ekonomi yang belum diatur secara rinci dalam teks-teks agama. Dalam dunia modern, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur sosial (seperti rumah sakit, sekolah, fasilitas air bersih, dan transportasi) sangat mendesak dan terus berkembang.<sup>24</sup> Tanpa adanya aturan eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, penggunaan harta wakaf untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur ini bisa dianggap sebagai keputusan yang sesuai dengan *maslahah mursalah*, karena ia memberikan manfaat sosial yang luas dan berkelanjutan.

Sebagai contoh, untuk mengatasi krisis sanitasi atau masalah akses air bersih, pembangunan sistem penyediaan air bersih dengan dana wakaf dapat dianggap sebagai keputusan yang mendatangkan manfaat yang jelas bagi masyarakat tanpa menyalahi prinsip-prinsip syariat.

*Ketiga*, Mengutamakan Kebutuhan Umum di Atas Kepentingan Individu

*Maslahah mursalah* mengajarkan bahwa keputusan-keputusan hukum dalam Islam

<sup>23</sup> Muhammad Tricahyo Permadi, Ifa Hanifia Senjiati, and Ira Siti Rohmah Maulida, "Analisis Kompetensi Nazhir Terkait Penggunaan Wakaf Uang Sebagai Instrumen Dana Pembangunan Infrastruktur Dalam Bentuk Surat Berharga Syariah Negara: Literature Review," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): 161–66.

<sup>24</sup> Zulfikri dan Isniyatin Faizah, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 4, no. 2 (2023).

harus memperhatikan kemaslahatan umum daripada kepentingan individu atau kelompok. Pembangunan infrastruktur berbasis wakaf yang memberikan manfaat social misalnya, jalan yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat kota, atau sekolah dan universitas yang memberikan akses pendidikan yang lebih luas adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan umum yang sangat mendesak. Dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat luas, keputusan penggunaan wakaf untuk infrastruktur dapat dibenarkan berdasarkan prinsip ini.

*Keempat, Pemberdayaan Masyarakat melalui Infrastruktur*

Pembangunan infrastruktur berbasis wakaf dapat memberdayakan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan menggunakan prinsip masalah mursalah, pembangunan seperti pusat pelatihan keterampilan, pusat komunitas, atau perumahan bagi keluarga miskin dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara signifikan. Infrastruktur semacam ini tidak hanya menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi dan sosial bagi banyak orang.

*Kelima, Keberlanjutan dan Pahalnya sebagai Amal Jariyah*

Pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan wakaf memiliki dimensi amal jariyah (sedekah yang terus mengalir pahalanya) yang sangat kuat dalam Islam. Infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, jalan, dan tempat ibadah yang dibangun dengan dana wakaf akan memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat, bahkan setelah pemberi wakaf meninggal dunia. Hal ini bertepatan dengan prinsip masalah mursalah yang mengutamakan kemaslahatan jangka panjang, yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu pada waktu tertentu, tetapi juga oleh generasi-generasi berikutnya.

*Keenam, Menanggapi Kebutuhan Sosial yang Mendesak*

Dalam beberapa kasus, kebutuhan infrastruktur yang mendesak, seperti tempat penampungan bencana atau fasilitas kesehatan di daerah rawan penyakit, tidak dapat ditunda. Masalah mursalah memungkinkan para ulama dan pengambil kebijakan untuk mengambil langkah-langkah cepat dan adaptif dalam menggunakan harta wakaf untuk membangun infrastruktur yang dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial tersebut. Tanpa aturan yang jelas dalam teks agama, keputusan ini dapat diambil berdasarkan maslahat umat yang lebih besar.

Prinsip Masalah Mursalah sangat relevan dan dapat diterapkan untuk mendukung penggunaan harta wakaf dalam pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat sosial yang luas. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), kebutuhan masyarakat yang mendesak, dan fleksibilitas dalam ijtihad, masalah mursalah memungkinkan pengelolaan wakaf untuk proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan membawa kemaslahatan yang besar bagi umat.<sup>25</sup> Penggunaan wakaf untuk pembangunan infrastruktur dapat berkontribusi besar terhadap pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial dengan menciptakan akses yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Salah satu aspek utama dalam keseimbangan antara keadilan sosial dan keterjangkauan infrastruktur adalah memastikan bahwa fasilitas yang dibangun dengan dana wakaf, seperti jalan, rumah sakit, sekolah, atau sumber air bersih, dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan, terutama di daerah-daerah yang terpencil atau kurang berkembang.<sup>26</sup>

Infrastruktur berbasis wakaf berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara masyarakat kaya dan miskin, dengan memberikan kesempatan yang setara untuk mengakses layanan publik yang vital. Selain itu, karena dana wakaf bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, penggunaan wakaf dalam pembangunan infrastruktur memungkinkan terciptanya fasilitas yang terjangkau dan tidak memberatkan

---

<sup>25</sup> Mohd Ashrof Zaki Yaakob, "Wakaf Infrastruktur Menurut Perspektif Hadith Dan Aplikasinya Dalam Pembangunan Hartanah Wakaf" (University of Malaya, 2018).

<sup>26</sup> Sariah and Indra, "Penerapan Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Berdasarkan Prinsip Masalah Pada BSI," *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2024): 14–30.

masyarakat, karena fasilitas ini sering kali dapat digunakan secara gratis atau dengan biaya yang sangat rendah.<sup>27</sup> Dengan demikian, wakaf tidak hanya memperkuat nilai keadilan sosial dengan mendistribusikan manfaatnya kepada masyarakat yang lebih luas, tetapi juga memastikan keterjangkauan bagi mereka yang membutuhkan, dengan memberikan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

#### D. KESIMPULAN

Prinsip *maslahah mursalah* berperan penting dalam mendukung pemanfaatan harta wakaf untuk pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat sosial luas dan berkelanjutan. Dengan berorientasi pada *maqasid al-shari'ah*, prinsip ini mendorong pengelolaan wakaf secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan fasilitas sosial. *Maslahah mursalah* menekankan pentingnya melindungi kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur berbasis wakaf, mengutamakan kepentingan umum, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan keberlanjutan manfaat sebagai amal jariyah. Dengan demikian, wakaf menjadi instrumen inovatif dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, memperkuat pemerataan pembangunan, dan menjawab kebutuhan masyarakat modern secara inklusif dan sesuai nilai syariat Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Budiando & S. Fanani. "Dampak Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Infrastruktur Griya Khadijah Puspas Unair." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 2 (2021): 231.
- Achmad Irwan Hamzani, and Mukhidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan." *IJTIHAD: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (2017): 159.
- Ahmad Fauzi. "Problematisasi Pengelolaan Dan Pendayagunaan Wakaf (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)." *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (December 2022): 129–50.
- Ainul Mardhiah. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sertifikasi Harta Wakaf Dalam UU No. 41 Tahun 2004." *Al-Muamalat* vo. 3, no. 41 (2018): 119–31.
- Amelia Fauzia, Nani Almuin, Tati Rohayati, and Endi Aulia Garadian. "Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif." Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016.
- Anwari, Zanu, Ahmad Abrar, Gustang Gustang, Rahmawati Rahmawati, Titi Prihatin, and Eko Nursalim. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2023, 99–110.
- Evi Andriana Hilda. "Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq Dan Sedekah Pada Lazisnu Parepare (Analisis Masalah Mursalah)." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 118–26.
- Faizah, Isniyatin, Alantama Prafastara Winindra, and Dewi Niswatin Khoiroh. "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 1–9.
- Fitri Nur Latifah, and Clarisa Eka Rismadayanti. "Implementasi Wakaf Produktif Dan Wakaf Tunai Di Indonesia." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (June 2021): 92–116.
- H. Haq. "Penggunaan Istishab Dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 17–30.
- Indra, Fadhilah Sukur, Namira Muthi'a Rosalina, and Zakiyyatul Mustofiyah. "ANALISIS PRAKTIK MANAJEMEN INVESTASI PADA WAKAF UANG DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH." *EKOBIS SYARIAH* 5, no. 2 (2021): 1–7.
- J. Arifin. *Kompilasi Hukum Islam*. Serang: Pustaka Widyatama, 2017.
- M. S. Ummah. "Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Dalam Pespektif Masalah Mursalah."

<sup>27</sup> M. S. Ummah, "Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Dalam Pespektif Masalah Mursalah," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

- Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Mashuri, and N.R. Wulandari. “Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Dalam Persepektif Hukum Islam.” *Asas* 14, no. 2 (2023): 106–19.
- Maulana Rihdo Al Fasil, and Imanuddin Abil Fida. “Analisis Peran Wakaf Lahan Dalam Pengembangan Infrastruktur Sosial: Studi Kasus Pembangunan Masjid-Mushola Di Kecamatan Leces.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (April 2024): 1–20.
- Mohd Ashrof Zaki Yaakob. “Wakaf Infrastruktur Menurut Perspektif Hadith Dan Aplikasinya Dalam Pembangunan Hartanah Wakaf.” University of Malaya, 2018.
- Muhammad Firmansyah, Masrun, and I Dewa Ketut Yudha S. “Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (September 2021): 156–59.
- Muhammad Tricahyo Permadi, Ifa Hanifia Senjiati, and Ira Siti Rohmah Maulida. “Analisis Kompetensi Nazhir Terkait Penggunaan Wakaf Uang Sebagai Instrumen Dana Pembangunan Infrastruktur Dalam Bentuk Surat Berharga Syariah Negara: Literature Review.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): 161–66.
- Nur Rachmat Arifin, Abd Aziz, and Ridan Muhtadi. “Manajemen Istibdal Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi.” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (November 2020): 193–216.
- Sariah, and Indra. “Penerapan Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Berdasarkan Prinsip Maslahah Pada BSI.” *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2024): 14–30.
- T. Rizkan Polem, Asmuni, and Tuti Anggraini. “Evaluasi Praktik Istihsan Dan Istishab Dalam Muamalah Kontemporer.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 9, no. No. 1 (February 2024): 578–94.
- Zaenol Hasan. “Perspektif Maqashid Al-Syariah Tentang Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Membiayai Infrastruktur.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 101–17.
- Zainal Arifin Munir. “Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 5, no. 2 (2013): 162–71.
- Zulfikri dan Isniyatin Faizah. “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 4, no. 2 (2023).